



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Untuk membangun lingkungan yang mampu bersaing dalam era global seperti sekarang ini, sektor publik harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan tersebut mampu diciptakan melalui adanya kebijakan publik yang efektif. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakatnya untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Hal itu tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan) sehingga kebijakan publik disini adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governace yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan – keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengolahan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik (Edi Suharto, 2008 : 3).

Banyak sekali defenisi mengenai kebijakan publik, sebagian ahli mengartikan kebijakan publik dalam kaitan nya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah



untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Seperti dikatakan Thomas R. Dye (1992), “*public policy is what ever government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) (Sahya Anggara, 2014 : 35).

Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Riant Nugroho, 2009: 83).

Menurut Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai berikut Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Islamy, 2002:17).

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, suatu kebijakan menunjukkan asal muasal dari kebijakan itu sendiri, yaitu bisa dari seseorang, sekelompok orang atau dari pemerintah. Dan dari kebijakan itu terkandung hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Sedangkan Lasswel dan Kaplan (dalam Islamy, 1988:1.4) mendefinisikan kebijakan sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan yang terarah”. Dari definisi tersebut, ditekankan bahwa kebijakan itu mengandung suatu proses pencapaian tujuan dari suatu program yang didalamnya terdapat nilai-nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dan proses pelaksanaannya diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Dengan kata lain, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu program yang berorientasi pada tujuan tertentu.

Lain halnya dengan Mac Rae dan Wilde merekamemberikan pengertian kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang dipilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang”. Menurut Mac Rae dan Wilde, kebijakan lebih menekankan pada dampak dari kebijakan atau suatu program. Jika kebijakan atau program yang dipilih tersebut memberikan pengaruh bagi sejumlah atau sebagian besar orang maka bisa dikatakan bahwa itu merupakan suatu kebijakan, dan jika yang mendapatkan dampak atau pengaruh itu hanya satu atau sejumlah kecil orang, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai suatu kebijakan (Islamy, 1988:14).

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu program kegiatan yang dilaksanakan dan dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang guna mencapai suatu tujuan, nilai dan tindakan yang terarah yang pelaksanaannya dapat memberikan pengaruh pada sebagian besar orang atau kelompok. Implikasi dari pengertian kebijakan negara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukam sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat (Islamy, 2002:20).

Dari implikasi pengertian kebijakan di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan itu bersumber dari tindakan pemerintah yang bentuknya nyata sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu bagi kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam suatu kebijakan dibutuhkan suatu analisis yang memungkinkan pemerintah memperoleh suatu hasil yang diinginkan. Dalam proses membuat kebijakan, analisis kebijakan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Analisis dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Analisis dari kebijakan publik berupa beragam gagasan diantaranya yaitu dapat digolongkan dari segi sosiologi, politik, ekonomi, administrasi publik, psikologi social, dan antropologi yang nantinya akan digunakan untuk menelaah sebab akibat dari pelaksanaan dari suatu program pemerintah.

analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dari program tersebut. Dalam hal ini, proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut uruta waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan Menurut Dunn (2003 :1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Institut Islamik University of Sultan Sharif Kasim Riau

Dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul dimasyarakat, kebijakn tersebut berisi nilai nilai yang selaras dengan nilai nilai yang berlaku didalam masyarakat yang akan dikenai dampak langsung ataupun tidak langsung dari kebijakan, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakn mengandung seperangkat nilai di dalam nya (A.G Subarsono, 2008 : 22).

2.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.perlu dilakukannya evaluasi untuk mengetahui hasil dari suatu program kebijakan. Adanya kebijakan publik yang tidak bisa menghasilkan pengaruh yang positif bagi masyarakat menyebabkan perlunya dilakukan evaluasi guna mencapai tujuan atau maksud yang telah ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab dari kegagalan suatu kebijakan yang dilaksanakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan tersebut sudah bisa meraih hasil yang diinginkan.

Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai bebrapa kegiatan yang direncanakan u ntuk mendukung tercapai nya tujuan. Evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dalam setiap program dapat tercapai (Farida Yusuf Tayibnafis, 2000 : 2).

Defenisi lain dari evaluasi adlah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut, juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, produser, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Suharsimi Arikunto, 1998 : 1).

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi William N. Dunn (2003 : 608).

Evaluasi kebijakan, pada prinsipnya digunakan untuk mengevaluasi empat aspek dalam proses kebijakan publik, yaitu : proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, efektivitas dampak kebijakan (Samodra wibawa, 1994 : 35).

Fungsi evaluasi :

1. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut (Riant Nugroho, 2003 : 186)

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar lebih baik (Susnaini, 2013 : 41).

Evaluasi merupakan suatu proses yang memungkinkan suatu program itu dinilai sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Dalam melakukan evaluasi perlu diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keefektivan suatu program dengan tujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang dirasakan serta sudah mampukah program tersebut memberikan solusi untuk program-program selanjutnya.

Evaluasi terdiri dari tiga tipe sebagai berikut :

1. *Pre-program evaluation* (Evaluasi dapat dilakukan pada saat sebelum program berjalan). "*Pre program evaluation*" dijalankan sebelum program diimplementasikan. Biasanya untuk :
 - (a) mengukur tingkat kebutuhan dan potensi pengembangan dari target atau daerah tujuan,
 - (b) mengetest hipotesis program atau menentukan kemungkinan keberhasilan dari rencana program atau proyek .
2. *On-going evaluation* (Evaluasi dapat dilakukan pada saat program berjalan). "*On-going evaluation* didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai "sebuah analisa, yang berorientasi pada aksi, tentang efek dan akibat dari proyek dibandingkan dengan antisipasi yang diambil selama pengimplementasian PBB mendefinisikan sebagai berikut:

"*On-going atau concurrent evaluation* dijalankan selama pengimplementasian program. Menganalisa hubungan antara output dan efek atau kemungkinan yang mungkin timbul.

Fungsi dari *on-going evaluation* menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan solusi dari masalah yang timbul selama program dijalankan
- b) Mengecek apakah target sasaran program benar-benar mendapat keuntungan dari program.
- c) Membantu manajemen program untuk beradaptasi terhadap "segala perubahan (tujuan dan kondisi-kondisi)" dan perubahan dari kebijakan yang berhubungan dengan tujuan, penataan-penataan institusi dan perubahan sumber-sumber yang memiliki dampak pada proyek selama pengimplementasian.

3. *Ex-post evaluation* (Evaluasi dapat dilakukan setelah program selesai). PBB mendefinisikan *ex-post evaluation* sebagai proses yang "diambil setelah pengimplementasian program, memeriksa efek dan akibat dari program, dan juga ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang :

- a) Keefektifan program dalam meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Kontribusinya terhadap target-target perencanaan dan pengembangann sektoral ataupun nasional.
- c) Akibat jangka panjang sebagai hasil dari proyek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan. PKH dari definisi kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk program di bidang pelayanan sosial yang berupa tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial yang dimaksud yaitu dalam bidang pendidikan dan kesehatan dan hal itu dapat dinilai sebagai suatu kebijakan baru yang diluncurkan pemerintah di Indonesia. Pelayanan sosial yang diwujudkan pemerintah berupa peluncuran program pemberian dana bantuan yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program Keluarga Harapan (PKH) bisa dikatakan menjadi program nasional untuk membantu keluarga rumah tangga sangat miskin dengan bantuan tunai bersyarat.

2.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Dasar Hukum dari Program PKH adalah Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Secara umum, berdasarkan pedoman umum PKH tahun 2010 tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin dan sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Sedangkan secara khusus tujuan PKH antara lain :

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM

Untuk mencapai tujuan di atas, adanya peran serta dari berbagai pihak dapat menjadi penunjang keberhasilan dari PKH. Berbagai instansi baik instansi pemerintah maupun lembaga di pusat maupun di daerah harus bekerjasama dalam pelaksanaan PKH sehingga diharapkan dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaannya. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan PKH, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pendamping maupun petugas lainnya. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing, merupakan cara yang terbaik untuk melakukan kerjasama, sehingga tidak ada yang tumpang tindih dan tidak ada yang tertinggal. Para pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga target fungsional PKH yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok rumah tangga sangat miskin dapat terwujud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut pedoman umum PKH tahun 2010, sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Keikutsertaan daerah terpilih dalam PKH dilakukan melalui tahapan berikut :

1. Tahap pertama adalah pemilihan provinsi yang dilakukan atas dasar :
 - a. Kesiediaan pemerintah provinsi pada saat Musrenbang
 - b. Keberagaman karakteristik daerah (tingkat kemiskinan tinggi/sedang/rendah, daerah perkotaan/pedesaan, daerah kepulauan/pesisir, daerah dengan aksesibilitas mudah/sulit, dll)
2. Tahap kedua adalah pemilihan kabupaten/kota dan kecamatan
 - a. Pemilihan kabupaten/kota dan kecamatan dilakukan dengan memperhatikan data BPS dengan kriteria yaitu tingginya angka kemiskinan, angka gizi buruk dan angka transisi dari SD/MI ke SMP/MTs serta ketersediaan sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan.
 - b. Adanya komitmen daerah
 - c. Adanya kriteria khusus seperti daerah yang mengalami bencana (pasca bencana)

Untuk penerima bantuan PKH adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan) sehingga pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala rumah tangga. Adapun hak dan kewajiban penerima Program Keluarga Harapan menurut pedoman umum PKH tahun 2010 yakni : Hak penerima PKH Dalam bidang kesehatan, RTSM yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan uang tunai setiap tiga bulan melalui kantor pos terdekat.

Bantuan tunai tahap pertama akan diberikan jika peserta PKH telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinir oleh UPPKH kecamatan dan telah mengunjungi puskesmas atau posyandu.

Bantuan tunai tahap triwulan berikutnya akan diberikan jika anggota keluarga peserta PKH memenuhi komitmen yang telah ditetapkan dalam program. Bukti bahwa anggota keluarga peserta PKH telah memenuhi komitmen harus diverifikasi oleh petugas kesehatan. Dalam bidang pendidikan, RTSM yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan tunai apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Besaran uang tunai untuk komponen pendidikan tergantung dari jumlah anak dan jenjang pendidikan yang diduduki oleh anak.

Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta setiap tiga bulan melalui kantor pos terdekat. Bantuan tunai diterima langsung oleh ibu RTSM atau perempuan yang mengasuh anak usia 0-15 tahun atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Untuk tahap pertama, bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika peserta PKH telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinir oleh UPPKH kecamatan dan anak-anak dari keluarga peserta PKH sudah terdaftar disatuan pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pada tahap triwulan berikutnya, bantuan tunai akan diberikan jika anak-anak sudah memenuhi komitmen pendidikan yang telah ditetapkan yakni kehadiran minimal 85% di kelas.

2. Kewajiban penerima PKH

Dalam bidang kesehatan, RTSM yang sudah ditetapkan menjadi penerima PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protocol pelayanan kesehatan. Adapun protocol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH meliputi :

- a. Anak usia 0-28 hari harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali
- b. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A sebanyak dua kali dalam setahun yaitu bulan februari dan agustus
- c. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap tiga bulan
- d. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin
- e. Ibu hamil selama kehamilan harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali
- f. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan
- g. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatan setidaknya tiga kali setelah melahirkan

Di bidang pendidikan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yakni memiliki anak berusia 7-15 tahun. anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada satuan pendidikan dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

2.3.3 Fokus Program Keluarga Harapan (PKH)

Komponen yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan PKH adalah bidang kesehatan dan pendidikan. kedua komponen ini menjadi focus utama dalam pelaksanaan PKH karena secara umum penyebab kemiskinan di Indonesia sebagian besar karena rendahnya pendidikan dari masyarakat sehingga mereka tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Disamping itu juga, kemiskinan yang terjadi dapat berdampak pada kesehatan sehingga PKH sangat cocok diterapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan pedoman umum PKH tahun 2010, ada 2 komponen yang menjadi focus utama dalam PKH yaitu :

1. Kesehatan

Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat pencegahan bukan pengobatan. Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu.

Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut. Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan diantaranya puskesmas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(puskesmas pembantu dan puskesmas keliling), polindes/poskesdes, posyandu dan bidan desa.

2. Pendidikan

Tujuan utama PKH pendidikan adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

2.3.4 Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang program kerja keluarga harapan pada Bab VI tentang Mekanisme pelaksanaan PKH meliputi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pemilihan Daerah Dalam PKH

Pemilihan daerah merupakan salah satu mekanisme dan prosedur dalam PKH yang dilaksanakan sebelum PKH berjalan di tingkat pelaksanaan operasional. Kriteria pemilihan kabupaten/kota didasarkan pada :

1. Tingginya angka kemiskinan,
2. angka gizi buruk dan angka transisi dari SD/MI ke SMP/MTs,
3. ketersediaan sarana dan prasarana (supply) baik pendidikan maupun kesehatan, serta
4. adanya komitmen daerah.

B. Pemilihan Peserta PKH

Proses pemilihan peserta PKH dilakukan dengan 2 tahap, yaitu:

1. Survei di lokasi program untuk mendapat data rumahtangga miskin
2. Pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari semua rumahtangga yang disurvei sebagai calon peserta PKH : Calon peserta tandatangani Komitmen Sebagai Peserta PKH untuk menjadi Peserta PKH Pemilihan Peserta PKH dilakukan dengan melakukan survey di lokasi program untuk mendapat data rumahtangga miskin. Untuk tahun 2007, survey tersebut dilakukan oleh BPS dengan data dasar yang diambil dari data daftar penerima SLT kategori Sangat Miskin dan Miskin, dan data pendukung lainnya. Dalam melakukan survei, petugas terdiri atas unsur BPS dan pengawas. Data yang telah disusun tersebut kemudian disaring kembali berdasar syarat kepesertaan PKH, yaitu rumahtangga yang memiliki anak 0-15 tahun, Ibu hamil atau anak

15-18 tahun yang belum selesai 9 tahun wajib belajar. Hasil saringan tersebut kemudian menetapkan RTSM tersebut sebagai calon peserta PKH melalui sistem ranking.

C. Pertemuan Awal

Pertemuan awal merupakan kegiatan PKH di tingkat penerima manfaat dimana pendamping bertemu dengan penerima manfaat untuk pertama kalinya. Pertemuan ini diselenggarakan oleh UPPKH Kabupaten/Kota termasuk dalam menentukan lokasi dan kapan masing-masing penerima manfaat harus menghadiri pertemuan pertama berbasis data tempat tinggal.

Tujuan pertemuan awal adalah:

1. Menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat bantuan, mekanisme dan lainnya dan membagi-bagikan bahan-bahan program (buku saku peserta PKH.)
2. Menjelaskan syarat (kewajiban) yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima bantuan;
3. Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH dalam PKH;
4. Menjelaskan sangsi serta implikasi apabila peserta tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam program;
5. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;
6. Membantu peserta PKH mengisi Formulir Klarifikasi data (perbaikan data pribadi peserta);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengumpulkan semua Formulir Klarifikasi yang sudah diisi dan ditandatangani perjanjian kesediaan peserta PKH mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program;
8. Memfasilitasi pembentukan kelompok peserta PKH (berdasarkan kelompok yang sudah dibuat sebelum pertemuan),
9. Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok sebagai kunci koordinasi dan komunikasi dalam program;
10. Menjelaskan perlunya melakukan pendaftaran sekolah bagi anak-anak yang belum terdaftar di sekolah bagi setiap peserta PKH Pendidikan;
11. Bekerjasama dengan petugas kesehatan dari puskesmas, menjelaskan jadwal kunjungan ke fasilitas kesehatan bagi setiap peserta PKH Kesehatan;
12. Menjelaskan kewajiban Ketua Kelompok dalam PKH;

D. Pembayaran

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (pendidikan dan/atau kesehatan). Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan Kartu PKH yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu PKH diberi kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan. Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan (triwulan) pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Verifikasi Atas Pemenuhan Syarat

Verifikasi atas pemenuhan syarat peserta PKH dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Verifikasi dilaksanakan secara rutin oleh pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan menggunakan formulir verifikasi yang telah disediakan oleh program. Form verifikasi yang telah dirancang bagi setiap peserta PKH ini dikelola oleh SIM UPPKH Pusat dan diakses oleh PT Pos untuk cetak formulir setiap bulan.

Dengan begitu PT POS dapat mengakses dan mengirim cetakan formulir ini ke masing-masing unit pelayanan untuk diisi. Hasil verifikasi yang telah diisi diambil secara periodik oleh PT POS untuk kemudian dikirim ke UPPKH Kabupaten/Kota untuk entri data. Data verifikasi ini kemudian menjadi dasar pembayaran bantuan yang diterima peserta PKH. Hasil verifikasi ini juga akan disampaikan oleh UPPKH Kabupaten/Kota kepada Pendamping agar pendamping mengetahui peserta PKH yang tidak memenuhi komitmennya. Pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah, madrasah, penyelenggara Paket A atau Paket B sangat diharapkan peran aktifnya dalam menarik kembali anak-anak RTSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja, untuk kembali ke sekolah.

Untuk komponen kesehatan, verifikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH dengan melakukan kunjungan ke puskesmas terdekat atau jaringannya. Kegiatan ini dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal masing-masing peserta yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu hamil sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali, Ibu nifas sekurang-kurangnya setiap 1 bulan setelah dua bulan melahirkan, bayi usia 0-11 bulan sekurang-kurangnya setiap 1 bulan sekali dan anak usia 1-6 tahun sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali. Dalam melakukan verifikasi, petugas kesehatan mencatat berdasarkan ketidakhadiran peserta dalam pemeriksaan ataupun kunjungan berikutnya.

Untuk komponen pendidikan, di lembaga pendidikan yang memiliki peserta PKH, guru hanya mencatat peserta didik yang tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan, yaitu setidaknya 85% hari sekolah atau ketentuan tatap muka setiap bulannya. Pengecualian diberlakukan pada peserta didik yang absen karena sakit paling lama 3 hari atau terjadinya bencana alam di daerah tersebut.

F. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian data awal yang tercatat pada Master Data Base yang bersifat dinamis. Perubahan data ini bisa terjadi sebagai hasil kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh UPPKH Kecamatan (Pendamping) atau jika peserta memberitahu mengenai perubahan data tersendiri. Pemutakhiran data dilaporkan oleh peserta di UPPKH Kecamatan. Pendamping bekerjasama dengan ketua kelompok ibu peserta PKH akan memverifikasi perubahan data terkait menggunakan format Pemutakhiran Data. Proses pemutakhiran data di UPPKH pusat maksimal dilakukan 2 minggu setelah laporan diterima. Hal ini dimaksud agar data tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembayaran periode berikutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.5 Mekanisme Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Mekanisme bantuan pada program PKH beragam sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga sebagai bukti kepesertaan PKH, keluarga sangat miskin diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI). Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT Pos setiap tiga bulan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan. (sumber : pedoman umum PKH 2010)

2.3.6 Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kelembagaan PKH terdiri dari lembaga terkait baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, serta UUPKH yang dibentuk di pusat, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

2.4 Evaluasi Program Keluarga Harapan

Evaluasi program PKH merupakan bagian utama yang harus dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan PKH. Dengan

menggunakan indikator dan instrumen yang sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program keluarga harapan yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial Republik Indonesia.

2.5 Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep yang diajukan dengan penelitian ini adalah :

a. Evaluasi

Evaluasi dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan hasil Program Keluarga Harapan di Kecamatan koto Kampar hulu berdasarkan mekanisme peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia nomor 10 tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. .

b. Program keluarga harapan

Program Keluarga Harapan adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.

c. Peraturan Kementrian Sosial Nomor 10 tahun 2017

Berdasarkan peraturan Kementrian Sosial yang mengatur tentang Program keluarga harapan menjadi indikator dalam penelitian ini dilihat dari mekanime pelaksanaan program keluarga harapan yaitu : Penetapan keluarga penerima manfaat PKH, Penyaluran bantuan social PKH, Verifikasi komitmen kewajiban keluarga penerima manfaat PKH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Konsep Islam

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang senantiasa eksis dimana-mana dan kapan saja. Al-Qur`an menjelaskan hal ini dalam surat An-Nahl (16): 71,

Artinya : "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya) tidak mau memberikannya kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (menikmati) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah".

Kemiskinan adalah musibah yang harus dihapuskan dari masyarakat. Sebab konsekwensi kemiskinan adalah kekafiran yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Maka Islam dengan tegas melarang seorang muslim berpangku tangan, bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Dalam Q. S. Al-Jumu`ah (62): 10 dinyatakan,

Artinya : "Apabila telah dilaksanakan sholat Jum`at, bertebaran (bekerja)lah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah".

Dan orang yang tidak mempergunakan waktu dengan baik (dengan bekerja dan beramal saleh) akan tercela dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Lihat Q. S. Al-`Ashr (103): 1-3.

Artinya :

Demi masa.

(1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.

(3) Rasulullah saw selalu berdoa agar terhindar dari kelemahan, kemalasan, kezaliman, dan hutang yang akhirnya membawa kepada kemiskinan. Ali bin Abi Thalib k. w. berkata, andaikata ada seekor ular berbisa dan kemiskinan, maka pasti akan saya bunuh (hapus) kemiskinan dulu. Lebih ekstrim lagi dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa negara adil meskipun kafir, lebih disukai Allah daripada negara tidak adil meskipun beriman.

Hadist nabi Muhammad SAW tentang kemiskinan :

1. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun sebelum orang-orang kaya memasukinya. (HR. Tirmidzi dan Ahmad).

Penghapusan kemiskinan dari sebuah masyarakat merupakan salah satu tugas utama dari negara atau pemerintah. Islam mewajibkan kepada negara agar menjamin terjadinya distribusi kekayaan nasional yang merata. Diantaranya ialah dengan menegakkan dan menerapkan hukum zakat, memberdayakan baitul mal (basis), `ushur, kharaj (pajak tanah), ghanaim (harta rampasan perang), ihsan, dan melarang riba. Hal-hal tersebut memainkan peran yang sangat penting dan efektif untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghapuskan kemiskinan dan kondisi sulit dalam masyarakat. Lihat Q. S. AlHajj (22): 41,

Artinya : "(Yaitu) orang-orang yang apabila kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allahlah kembali segala urusan". Dalam konsep Islam membantu orang yang lagi kesusahan sangatlah besar ;pahalanya, Islam memberikan solusi radikal dalam mengatasinya.Tidak hanya berupa pesan-pesan moral muidhah (wejangan), farghid (member harapan) dan farhid (member ancaman).Dalam perspektif hadits, sebagaimana dalam lantunan do`a Rasulullah. "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran." (HR. Abu Dawud), kemiskinan merupakan virus ganas bagi keselamatan dan keutuhan aqidah. Terutama jika kaum miskin hidup di lingkungan orang kaya yang sama sekali tidak peduli dengan nasib mereka. Dalam kondisi seperti itu, kemiskinan cenderung menawarkan keragu-raguan terhadap keadilan Ilahi dalam mendistribusikan rezeki. Begitupun tidak kalah penting untuk diperhatikan bahwa kemiskinan juga berdampak negatif terhadap perilaku dan moral seseorang. Kesengsaraan dan kepedihan hidup cenderung memberi stimulus untuk melakukan tindak kriminal. Yang jelas, problem kemiskinan merupakan ancaman bagi keselamatan, keamanan serta kelestarian harta benda milik masyarakat. Tidak salah jika Rasulullah Saw sampai mengatakan: "kemiskinan itu mendekatkan pada kekufuran.

2.7 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas bisa kita lihat pemerintah membuat suatu program untuk menanggungi kemiskinan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu “untuk membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu nya yaitu Program keluarga Harapan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PKH) yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan negarayang erdapat didalam pembukaan undang undang dasar 1945. Pelaksanaan program keluarga harapan tersebut dilakukan berdasarkan pedoman umum PKH,pedoman operasional PKH bagi pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian masi terdapat permasalahan- permasalahan didalam pelaksanaan PKH itu sendiri oleh karena itu pelaksanaan PKH harus diukur tingkat keberhasilannya dengan berdasarkan kriteria evaluasi menurut mekanisme pelaksanaan program keluarga harapan menurut peraturan menteri sosial republic Indonesia No. 10 Tahun 2017 yaitu :

1. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH
2. Verifikasi komitmen kewajiban PKH
3. Penyaluran bantuan social PKH

2.8 Indikator Penelitian

Table 2.1

Konsep Operasional Penelitian "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

| Nomor | Referensi | Indikator | Sub indikator |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 | Penetapan keluarga penerima manfaat PKH | <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan RTSM • Verifikasi data RTSM |
| 2 | Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 | Verifikasi komitmen kewajiban penerima manfaat PKH | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan syarat RTSM Penerima PKH • Kehadiran sekolah bagi anak • Kehadiran pemeriksaan kesehatan |
| 3 | | Penyaluran bantuan social PKH | <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran secara bertahap |

Sumber : Peraturan Menteri Sosial RI, No 10 tahun 2017

Tabel 2.2
Sasaran Evaluasi Program Keluarga Harapan

| No. | Sasaran | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | Bidang pendidikan | Bidang kesehatan |
| 1 | Anak Usia SD/MI/Paket A/SDLB (Usia 7-12 Tahun) | Ibu hamil |
| 2 | Anak SLTP/Mts/Paket B/SMLB (Usia 12-15) | Nifas |
| 3 | Anak 15-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Termasuk Anak Dengan Disabilitas | Balita |

Sumber: Buku Pedoman Program Keluarga Harapan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Table 2.3

Penelitian Terdahulu yang Berhubungan Dengan Evaluasi Programkeluarga Harapan Di Kecamatan Kotokampar Hulu Kabupaten Kampar

| Nomor | Judul | Hasil | Peneliti |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Analisis fungsi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan RTSM di desa sipungguk kecamatan salo kabupaten kampar | Analisis fungsi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan RTSM dalam kategori kurang maksimal berdasarkan rekapitulasi jawaban responden | Nurlizah(2014) |
| 2 | Evaluasi PKH dikelurahan seruni kecamatan majasari kabupaten pandeglang | Pelaksanaan PKH dikelurahan seruni telah berjalan dengan baik karena hasil hipotesis mencapai 69,80% | Edwin satria permana (2012) |
| 3 | Evaluasi PKH dikelurahan kebayoran lam jaksel | Hasil dari pelaksanaan PKH banyak RTSM yang mengharapkan program ini diadakan terus UPPKH kebayoran telah melakukan pendampingan dengan baik | Herman susanto (2016) |

| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4 | Evaluasi PKH tahun 2013 dikelurahan bntoro ecamatan patrang kabupaten jember | Proses pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diluncurkan PKH yaitu dengan harapan dapat memecahkan masalah klasik yang di hadapi RSM | Susnaini (2013) |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

